

**STATUS HUKUM WAKAF DAN PENGALIHAN WAKAF HAK CIPTA
(ANALISA FIQIH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004)**

SKRIPSI

O l e h

**Miftahul Mushlih
NIM. 09220036**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2013**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis bahwa skripsi dengan judul:

**STATUS HUKUM WAKAF DAN PENGALIHAN WAKAF HAK CIPTA
(ANALISA FIQH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 2 September 2013
Penulis,

Miftahul Mushlih
NIM 09220036

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftahul Mushlih, NIM 09220036, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STATUS HUKUM WAKAF DAN PENGALIHAN WAKAF HAK CIPTA
(ANALISA FIQIH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 30 September 2013

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing

Dr. M. Nur Yasin, M. Ag
NIP 196910241995031003

Dr. H. Badruddin, M. HI
NIP 196411272000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Miftahul Mushlih, NIM 09220036, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STATUS HUKUM WAKAF DAN PENGALIHAN WAKAF HAK CIPTA
(ANALISA FIQIH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004)**

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai A (*Cumlaude*)

Dewan penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H (_____)
NIP. 196104152000031001 (Ketua)

2. Dr. H. Badruddin, M.HI (_____)
NIP. 196411272000031001 (Sekretaris)

3. Dr. Fadil SJ, M.Ag (_____)
NIP. 196512311992031046 (Penguji Utama)

Malang, 30 September 2013
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP196812181999031002

MOTTO

الاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْاجْتِهَادِ

Jtihad Tidak Bisa Dibatalkan Oleh Jtihad Lainnya

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa salamu ‘alaika ya Rasulalloh...

Skripsi ini saya persembahkan buat kedua orang tuaq aba “ “Arif Maghfuri” dan Umi “Siti Mukarromah” yang telah memberikan dukungan moril serta materiilnya, atas kerja keras dan dari keringatmu lah saya bisa seperti ini, terimakasih juga atas doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan putra-putrimu agar bisa seperti yang engkau harapkan, aku tidak bisa membalas apa-apa kecuali doa untuk engkau wahai aba ibu semoga engkau selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat aminn. Khusus buat ibuku engkau bagaikan mutiara yang selalu bersinar di kehiduapanq “I Love You mom” Buat adek-adekq Lutfi dan Khottul AdikQ adik terimakasih sudah memberikan kebahagiaan di dalam hidupq.

Kepada calon IstriQ terimakasih sudah memberikan sejuta kebahagiaan dan motivasi buat aku, dan akhirnya aku bisa nyelesaikan skripsi ini.. Buat Sahabat2Q semuanya.....

و الله موافق الى اقوام الطارق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركات

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, dengan rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **STATUS HUKUM WAKAF DAN PENGALIHAN WAKAF HAK CIPTA (ANALISA FIQIH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda rosulullah SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan sesat penuh laknat menuju jalan selamat penuh rahmat di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak, aminn...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang
3. Drs. Mohammad Nur yasin, M.Ag Selaku ketua Jurusan Bisnis Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badruddin. M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis. terimakasih penulis haturkn atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. H. Abbas Arfan, Lc. M.H, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini
8. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2009 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisni Syari'ah dan tak lupa teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, canda, tawa, suka, dan duka selalu bersama-sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan. Semoga kita diberikan yang terbaik dan lebih baik, aminn...

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adek angkatan hukum bisnis syari'ah dan khususnya bagi penulis. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 September 2013

Miftahul Mushlih

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هي	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbalik dengan koma ('), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Ma□ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Wakaf	17
1. Perwakafan dalam Hukum Islam	17
a. Pengertian wakaf	17
b. Dasar Hukum Wakaf.....	18
c. Rukun dan Syarat Wakaf.....	19
d. Macam-Macam Wakaf.....	24
e. Nazdir	26
2. Perwakafan dalam Undang-Undang di Indonesia	29
a. Pengaturan Wakaf di Indonesia.....	29
b. Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	31

B. Hak Cipta di Indonesia	33
1. Pengertian, Fungsi dan Sifat Hak Cipta	33
2. Ciptaan yang Dilindungi oleh Undang-Undang	35
3. Hak Substantif Hak Cipta dan Hak Terkait.....	36
C. Harta.....	41
1. Pengertian Harta.....	41
2. Pembagian Harta.....	42
D. Pengertian Hak Milik dan Pembagiannya	43
1. Pengertian Hak.....	43
2. Pembagian Hak	43
E. Pengertian Hak Milik dan Teori Peralihan Hak Milik Atas Benda.....	47
1. Pengertian Hak Milik.....	47
2. Teori Peralihan Hak Milik	49
BAB III Pengalihan Harta Wakaf Hak Cipta dan Status Wakaf Hak Cipta dalam	
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	57
A. Pengalihan Harta Wakaf Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 41	
Tahun 2004	57
B. Status Wakaf Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Bukti konsultasi

ABSTRAK

Miftahul Mushlih, 2013 **Status Hukum Wakaf Dan Pengalihan Wakaf Hak Cipta (Analisa Fiqih Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)** Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Badruddin, M.HI

Kata Kunci: Wakaf, Hak Cipta

Status pengalihan kepemilikan hak cipta dengan cara wakaf yang tidak disebutkan secara jelas oleh Undang Undang Hak Cipta , menjadikan suatu hal problematika tersendiri, karena status peralihan kepemilikan menjadi hal penting untuk menentukan hak atas kepemilikan suatu benda (objek) dan untuk menghindari atau mengantisipasi persengketaan di dalam penentuan kepemilikan suatu benda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pengalihan kepemilikan hak cipta dalam Undang-Undang Wakaf. dan Untuk mengetahui status benda atau objek wakaf yang berupa hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf menurut Analisa Fiqih

Pembahasan ini merupakan penelitian normative dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer, data skunder dan data tersier. Proses mendapatkan data dengan cara dokumentatif yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari sumber secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti, dan kemudian data tersebut di edit, di klasifikasi kemudian dilakukan pengecekan ke absahan data.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan, pertama pengalihan objek wakaf hak cipta, tidak hanya dinyatakan melalui lisan ataupun hanya dengan isyarat perbuatan saja yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Wakaf hak cipta pada saat ini dilakukan dengan penggabungan antara lisan dan tulisan sehingga mempunyai kekuatan hukum dan bukti. Hal tersebut dilakukan agar jika terjadi permasalahan dapat dengan mudah diselesaikan. Kedua, hak cipta secara hukum dapat dialihkan karena “sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan”. Hal ini yang menjadi jembatan hukum bahwa secara kewenangan ha cipta yang pada dasarnya merupakan kekuasaan absolute pengadilan umum, berpndah menjadi wewenang dalam Pengadilan Agama jika terjadi sengketa.